

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MIKRO SYARIAH DANA DARURAT HUNIAN

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian

Jenis Produk :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap rumah Anda, serta perlindungan diri bagi Anda dan keluarga dengan prinsip syariah

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan rate dasar sebagai berikut:

No	Manfaat	Rate
1	Kebakaran/Ledakan/Kejatuhan Pesawat Terbang	0.0478%
2	Bahaya Air	0.05%
3	Peserta	0.066%
4	Keluarga Peserta (maksimum 3)	0.066%
5	Tamu Peserta	0.066%
6	Kebongkaran	0.02%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia yang ditujukan untuk memberikan santunan sejumlah nilai yang tertera di Ikhtisar Asuransi kepada Peserta sebagai dana darurat ketika mengalami kerugian di bawah ini:

1. Bangunan menjadi tidak layak huni
2. Peserta atau Keluarga Peserta atau Tamu Peserta mengalami kecelakaan yang terjadi di dalam bangunan
3. Bangunan mengalami kebongkaran

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Polis ini tidak akan memberikan manfaat apabila kerugian yang timbul akibat kejadian yang berkaitan dengan:

1. *Peristiwa pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, penyerbuan, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan subversif, terorisme, sabotase, kerusuhan atau huru hara.*
2. *Reaksi nuklir termasuk dan tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif.*

KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah pihak yang mengasuransikan dan namanya tercantum dalam polis yang telah disetujui untuk diasuransikan oleh Pengelola.
2. Keluarga Peserta adalah pihak-pihak selain Peserta yang namanya tertera dalam Kartu Keluarga milik Peserta maksimum 3 (tiga) orang.
3. Tamu peserta adalah seseorang yang tidak tinggal di bangunan, namun mengunjungi tempat tersebut.
4. Bangunan adalah rumah tinggal atau nomor unit apartemen yang menjadi objek asuransi dalam polis ini.
5. Kamar utama adalah kamar tidur (terdapat tempat tidur) yang mempunyai luas paling besar diantara kamar tidur yang lain (jika ada).
6. Ruang utama adalah ruang (selain kamar) yang mempunyai luas paling besar diantara ruang yang lain (jika ada).

7. Tidak layak huni adalah keadaan ketika terjadi:
 - a) Kebakaran yang menyebabkan
 - Minimum ruang utama/kamar utama terbakar atau plafon/instalasi listrik terbakar sepenuhnya
 - Instalasi listrik di bangunan yang diasuransikan terbakar sehingga tidak memungkinkan adanya aliran daya listrik
 - b) Ledakan yang menyebabkan dinding bangunan runtuh sebagian atau berlubang
 - c) Kejatuhan pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya yang menyebabkan atap runtuh sehingga terdapat lubang
 - d) Bahaya air yang menyebabkan
 - Genangan air yang secara tiba-tiba dan tidak diduga masuk ke dalam ruang utama atau kamar utama bangunan
 - Kerusakan pipa di bangunan sehingga tidak memungkinkan adanya aliran air ke dalam bangunan tersebut minimum selama 12 jam
 - Badai atau angin topan yang menyebabkan atap rumah tinggal terlepas atau runtuh sepenuhnya atau bangunan tertimpa pohon sehingga terdapat lubang

Tidak termasuk apabila peristiwa di atas disebabkan oleh kesengajaan Peserta atau pihak lain dengan sepengetahuan Peserta.
8. Kecelakaan diri adalah ketika Peserta/Keluarga Peserta/Tamu Peserta mengalami kematian atau cacat tetap total karena kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, dan spesifik yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran, tidak termasuk disebabkan oleh penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang, tindakan pembunuhan, tindakan melawan hukum, usaha bunuh diri, atau kecelakaan yang disebabkan oleh gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa, infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Acquired Immune Deficient Syndrome (AIDS).
9. Cacat tetap total adalah kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara permanen akibat dari kecelakaan, dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kecelakaan. Cacat tetap total yang dimaksud seperti tersebut di bawah ini:
 - a) Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - b) Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - c) Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - d) Hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, atau
 - e) Hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau
 - f) Hilang atau tidak berfungsinya satu tungkai kaki dan satu lengan
10. Kebongkaran adalah kerugian/kerusakan pada bangunan yang disertai dengan pengrusakan atau paksaan.
11. Satu bangunan hanya dapat diasuransikan oleh satu polis.
12. Manfaat kecelakaan diri hanya berlaku untuk Peserta, Keluarga Peserta, dan Tamu Peserta yang berusia minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 60 (enam puluh) tahun.
13. Bangunan yang diasuransikan adalah bangunan permanen, ber dinding batu bata atau tembok, berlantai dari semen atau ubin, beratap genteng atau bahan lain seperti aspal, fiberglass, metal, keramik dan beton.
14. Untuk setiap manfaat, Peserta hanya berhak mendapat satu kali santunan sesuai yang tertera dalam ikhtisar polis.
15. Kontribusi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang rupiah.
16. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan pengelolaan yang di akibatkan oleh kesalahan yang di sengaja, kelalaian atau wanpretasi yang dilakukan pengelola maka Hak dan Kewajiban pengelola dan perusahaan sebagai wakil untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Apabila permintannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Peserta/ahli waris melaporkan kejadian paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dengan menghubungi Zurich Care (1500 456)
2. Mengumpulkan dokumen klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian. Khusus untuk klaim cacat tetap total, dokumen klaim dapat dikumpulkan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pernyataan dokter. Dokumen klaim sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim
 - b. Fotokopi KTP Peserta dan/atau Fotokopi Kartu Keluarga dalam hal klaim dilakukan oleh ahli waris PesertaDokumen khusus klaim Kebakaran / Ledakan / Kejatuhan Pesawat Terbang:
 - a. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan/ pengelola apartemen/ Kepolisian bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran atau ledakan atau kejatuhan pesawat terbang
 - b. Foto bukti fisik terjadinya kerusakanDokumen khusus klaim Bahaya Air / Badai / Angin Topan:
 - a. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan/pengelola apartemen bahwa telah terjadi banjir atau kerusakan pipa air
 - b. Foto bukti terjadinya kerusakan atau kejadian (khusus untuk banjir)Dokumen khusus klaim Kebongkaran:

- a. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian bahwa telah terjadi peristiwa kebongkaran
- b. Foto bukti kerusakan fisik pada bangunan

Dokumen khusus klaim Kecelakaan Diri:

- a. Apabila klaim dilakukan oleh Ahli Waris: asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan/bukti Ahli Waris
- b. Apabila klaim dilakukan untuk Tamu Peserta: surat pernyataan klaim dari pihak tamu

Untuk kejadian meninggal dunia,

- a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)
- b. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atau akte kematian dari Kelurahan

Untuk kejadian cacat tetap total : Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan

Dokumen tambahan apabila klaim dilakukan oleh ahli waris: asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan/bukti Ahli Waris

Dokumen tambahan apabila klaim dilakukan untuk Tamu Peserta: surat pernyataan klaim dari pihak tamu

3. Pengelola akan menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pengelola menyatakan bahwa Peserta berhak mendapatkan manfaat

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	: Rinaldy Kusuma
Alamat	: Jl. Raden Saleh Gg. H. Daud No.A7, Sukmajaya, Depok
Tanggal Lahir	: 7 Maret 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Data Keluarga	: 1. Veaney Juvencius Tanasale;Laki-laki;8 Juni 1966 2. Misda Joesniarti;Perempuan;8 Juni 1972 3. Kaldera Zahir Tanasale;Laki-laki;9 Juni 2007

Nilai Asuransi

Bangunan Tidak Layak Huni	
Kebakaran/Ledakan/Kejatuhan Pesawat Terbang	Rp 10.000.000,-
Bahaya Air	Rp 5.000.000,-
Kecelakaan Diri	
Peserta	Rp 5.000.000,-
Keluarga Peserta (max 3 orang)	Rp 12.000.000,-
Tamu Peserta	Rp 3.000.000,-
Tambahan	
Kebongkaran	Rp 3.000.000,-

Periode Asuransi : 1 Mei 2023 – 1 Mei 2024

Kontribusi : Flat Rp30.000,-

*) Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Tempat tinggal Rinaldy yang terdaftar sebagai objek asuransi dari produk Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian mengalami kebakaran yang menyebabkan kamar utamanya terbakar sehingga menjadi tidak layak untuk dihuni untuk sementara waktu. Rinaldy melapor ke Zurich Care dan segera mengumpulkan dokumen klaimnya. Setelah itu Rinaldy berhak atas santunan klaim dari Pengelola sebesar Rp10.000.000,-

Satu bulan setelah kejadian kebakaran, tempat tinggal Rinaldy mengalami banjir karena terdapat genangan air yang secara tiba-tiba dan tidak diduga masuk ke dalam ruang tamu sebagai ruang yang memiliki luas paling besar, namun kejadian tersebut tidak bisa diklaim oleh Rinaldy karena manfaat Bangunan Tidak Layak Huni sudah pernah diajukan sebelumnya.

Empat bulan setelah kejadian banjir, tempat tinggal Rinaldy mengalami kebongkaran yang mengakibatkan adanya kerusakan pada tempat tinggalnya karena disertai paksaan sebagai usaha pencurian. Rinaldy melapor ke Zurich Care dan segera mengumpulkan dokumen klaimnya. Setelah itu Rinaldy berhak atas santunan klaim dari Pengelola sebesar Rp3.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. Tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara lisan ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) 1500456, atau mengunjungi kantor pemasaran atau kantor pusat Zurich Syariah.
2. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara tertulis ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) dengan mengirimkan surat baik elektronik maupun cetak melalui Email Zurich Care: zurichcare.syariah@zurich.co.id atau mengirimkan surat tertulis ke kantor pemasaran atau kantor pusat Zurich Syariah.
3. Zurich Syariah akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda. Tanggapan awal tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
4. Pengaduan secara lisan akan Zurich Syariah tindak lanjuti dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap.
5. Zurich Syariah dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Mikro Syariah Dana Darurat Hunian PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

1 Mei 2023